

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam hal ini anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui dan juga dijunjung tinggi oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia. Terwujudnya sebuah dunia yang layak bagi anak adalah cita-cita dari seluruh anak di dunia, termasuk anak-anak pemulung, anak-anak yang tidur di gerbong kereta api, anak-anak yang bekerja di warung remang-remang, anak-anak yang ada di barak pengungsian, dan anak-anak yang bersembunyi di selimut tebal dan kamarnya yang nyaman.<sup>1</sup>

Dalam masyarakat modern sebagai produk kemajuan teknologi, industry termasuk urbanisasi, banyak timbul masalah sosial, sehingga tahapan penyesuaian diri bagi masyarakat terutama anak menjadi sangat kompleks. Kesulitan penyesuaian diri itu menimbulkan kebingungan, kecemasan dan konflik, yang menjurus ke arah penyimpangan pola tingkah laku dari norma-norma umum yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat dan

---

<sup>1</sup> 2005. Yayasan Pemantau Hak Anak, *Merubah Paradikma Dialokasikan Anggaran 2006 Akan Merubah Nasib Anak-anak Dan Orang Miskin*, Jakarta

bernegara. Anak sebagai bagian dari masyarakat tidak terlepas dari masalah ini, bahkan sangat rentan menjadi korban dari penyimpangan tingkah laku.<sup>2</sup>

Kondisi anak-anak di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan, di tengah-tengah hiruk pikuk elite politik berebut kekuasaan, hampir setiap hari terdengar kesengsaraan yang dialami anak-anak terlantar. Jumlah kasus-kasus kekerasan dan pelecehan hak-hak anak terus bertambah, sementara secara umum kualitas hidup anak-anak di Indonesia pun semakin menurun.

Pembangunan nasional yang menuju masyarakat adil dan makmur, mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya bertujuan untuk meningkatkan mutu manusia Indonesia di mana anak-anak sebagai generasi penerusnya. Sesuai dengan sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak berpartisipasi atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta mendapatkan hak sipil dan kebebasan.

Dunia yang layak bagi anak-anak ini adalah dunia di mana seluruh orang dewasa menghormati hak-hak, dan melindungi kepentingan anak. Adanya komitmen pemerintah untuk semaksimal mungkin mengalokasikan sumber daya negara bagi kesejahteraan dan keadilan bagi anak-anak, dengan cara memastikan tersedianya anggaran untuk kesehatan, pendidikan, dan juga memastikan adanya hukum yang melindungi anak dari eksploitasi dan berbagai kekerasan hukum serta membuka ruang dialog dengan anak-anak di

---

<sup>2</sup> Arist Merdeka Sirait, *Pemahaman Konsep dan Potert Perlindungan Anak*, Jakarta, 2002

mana suara anak dapat diperhitungkan guna mewujudkan dunia yang layak bagi anak-anak. Dalam konvensi hak-hak anak disebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal, hal tersebut diakui berdasarkan kesepakatan antar anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk Indonesia.

Mengenai hal tersebut, Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia secara umum didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
2. Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
3. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai tunas bangsa. upaya perlindungan perlu dilakukan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1.a.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 3, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat, martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, berakhlak mulia dan sejahtera. Upaya perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, maka perlindungan anak yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi hak-hak anak, yaitu :

1. Asas non diskriminasi

Perlindungan anak harus dilaksanakan tanpa perbedaan dalam bentuk apapun, seperti perbedaan ras, warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lain-lain, asal-usul bangsa dan sosial, harta kekayaan, kelahiran dan status lain.

2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak

Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya

Yang dimaksud asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.

4. Asas penghargaan terhadap pendapat anak. Asas penghargaan terhadap anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam mengambil keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Aturan-aturan hukum perlindungan anak tidak hanya ditujukan pada masyarakat sebagai lingkungan alami anak tetapi juga melibatkan negara dan pemerintah. Peran masyarakat dalam melindungi anak dapat dilakukan oleh orang perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.

Pihak-pihak yang terlibat dalam perlindungan anak meliputi pihak-pihak sebagai-berikut :

1. Anak di seluruh wilayah Indonesia sebagai obyek hukum perlindungan anak
2. Keluarga dan orangtua
3. Masyarakat
4. Pemerintah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, di mana segala perbuatan atau tindakan masyarakat diatur dan dilindungi oleh hukum, begitu juga perlindungan terhadap anak, terdapat beberapa sumber perlindungan terhadap anak, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat
6. Undang-Undang Nomor 1999 Tentang pengesahan ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang pengesahan ILO Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak

Namun sampai sekarang kekerasan terhadap anak belum dapat dicegah dan anaklah yang selalu menjadi korban. Hal ini disebabkan kurang pedulinya masyarakat terhadap hukum yang berlaku dan pelaksanaan hukum perlindungan anak yang kurang maksimal oleh para penegak hukum, sementara diketahui bahwa hukum perlindungan anak yang ada di negara Indonesia ini sudah mengatur dan melindungi hak-hak anak.

Beberapa bentuk kekerasan terhadap anak yang sering terjadi, yaitu :

1. Perdagangan anak
2. Pelecehan seksual/kekerasan seksual
3. Penganiayaan
4. Pekerja anak dan lain sebagainya

Mengacu kepada berbagai persoalan di atas, maka lahirnya Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002. Undang-undang ini berawal dari bentuk kepedulian dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memperjuangkan terlaksananya draf pertama Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Anak. Draft pertama ini tersusun pada tahun 1998 dalam kondisi politik dan keamanan Indonesia yang kurang menguntungkan serta krisis ekonomi yang begitu menghawatirkan, masa pergantian pemerintahan dari Soeharto ke Habibie, kemudian dilanjutkan pada masa Abdurrahman Wahid sehingga menyebabkan draft Rancangan Undang-undang ini tertunda. Situasi yang tidak kondusif seperti ini mendorong UNICEF untuk memfasilitasi penyusunan suatu Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Anak melalui satu tim yang dikenal dengan tim-7, yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil Departemen Kehakiman, Departemen Sosial, Kantor Menteri Kesejahteraan Rakyat, Lembaga Bantuan Hukum, Perguruan Tinggi, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, dan Komisi Nasional Perlindungan Anak. Sejumlah masukan dari masyarakat, pakar, pejabat pemerintah, dan penegak hukum diterima oleh tim-7, diolah dan diintegrasikan ke dalam naskah RUU tentang Perlindungan Anak. Kemudian RUU tersebut disampaikan kepada DPR-RI, kemudian oleh DPR-RI disampaikan kepada Presiden RI dengan surat Nomor RU-02/1090/DPR-RI/2002 tanggal 20 februari 2002 dengan permintaan untuk dibicarakan dengan pemerintah guna mendapat persetujuan. Selanjutnya presiden mengutus Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Sosial guna mewakili

pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut dengan DPR-RI. Untuk menyongsong pembahasan RUU tentang Perlindungan Anak di DPR-RI, sebagian anggota tim-7 membentuk tim baru dengan nama tim-5 yang difasilitasi oleh UNICEF dengan maksud dapat memberikan masukan sebagai bahan penyempurnaan atau pertimbangan Komisi VII DPR-RI yang membahas RUU tentang Perlindungan Anak. Tim-5 bertindak sebagai tim asistensi dari Komisi VII DPR-RI. Selanjutnya RUU tersebut disahkan pada tanggal 22 oktober 2002.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2002 .**

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Upaya penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan dinilai masih sering mengalami kendala khususnya dilakukan pada anak di bawah umur. Dalam tanggung jawab Negara terhadap anak mengacu pada UU NO.23 Tahun 2002, yang mengatur tindak pidana tentang perlindungan anak. Penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak” merupakan suatu penelitian yuridis normatif. Dengan demikian obyek yang diteliti adalah norma hukum, baik dalam

peraturan perundang-undangan secara konkrit dan secara empiris atau wawancara (observasi).

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan terhadap anak menurut UU No 23 Tahun 2002 ?
- 2) Apa saja kendala-kendala dalam penerapan UU Perlindungan Anak ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian meliputi tujuan umum dan tujuan khusus

- a. Tujuan umum berupa upaya peneliti untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan paradigma ilmu sebagai proses. Dengan paradigma ini ilmu tidak akan pernah mandeg dalam penggaliannya atas kebenaran di bidang obyektif masing-masing.
- b. Sedangkan tujuan khusus adalah mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan permasalahan.

Dalam penelitian ini penulis berupaya :

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan terhadap anak menurut UU No 23 Tahun 2002
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi para pakar hukum. Penulisan ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam pencegahan atau penanggulangan tindak pidana kekerasan khususnya yang terjadi pada anak, dan juga masukan bagi instansi-instansi yang berhubungan langsung terhadap tindak pidana pada anak di bawah umur.

### **b. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada tindak pidana kekerasan pada anak di bawah umur. Yang diharapkan dapat memberikan masukan dalam pelaksanaan persidangan sampai dengan sampai penjatuhan hukuman/vonis.

## **D. Kerangka Teori, Kerangka konsepsional, dan Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teori**

#### **1.1 Perlindungan Hukum**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi,

pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Beberapa unsur kata Perlindungan:

1. Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
2. Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
3. Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi.
4. Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
5. Lindungan: yang dilindungi, tempat berlindung, perbuatan.
6. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran

dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, konsep *Rechtstaat* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saatnya hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of Law*) yang dipelopori oleh A.V.Dicey.

Konsep *rechtstaat* menurut Julius Stahl secara sederhana dimaksudkan dengan negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Konsep Negara hukum atau *Rechtstaat* menurut Julius Stahl mencakup 4 elemen, yaitu :

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha Negara

### **1.2. Azas-Azas Perlindungan Anak**

Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus

berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan dapat menjadi penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka ada kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas :

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>4</sup>

Anak seyogyanya dipandang sebagai aset berharga suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anaklah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan. Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan.

---

<sup>4</sup>Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Cetakan I, Yogyakarta, 2007, hlm 13

Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, Hankam maupun aspek hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: (a) perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; (b) perlindungan anak dalam proses peradilan; (c) perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial); (d) perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan; (e) perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya); (f) perlindungan terhadap anak-anak jalanan; (g) perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; (h) perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Arief, Barda Nawawi, (1998):155, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti

<sup>6</sup>*Ibid*,(1998):156

Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Maksudnya adalah bahwa setiap anak baik itu anak dalam keadaan normal maupun anak yang sedang bermasalah tetap mendapatkan prioritas yang sama dari pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut.

Kondisi anak dewasa ini yang sangat mengkhawatirkan seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Realita menunjukkan bahwa kesejahteraan anak untuk saat ini, nampaknya masih jauh dari harapan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa tidak sedikit anak yang menjadi korban kejahatan.

Sedangkan untuk menganalisa kendala-kendala yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak, saya menggunakan teori hukum Soerjono Soekanto.

### **1.3. Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto**

Menurut Soerjono Soekanto ada 5 faktor penegakan hukum, yaitu<sup>7</sup> :

1. Hukum itu sendiri.

---

<sup>7</sup>Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, 2008

2. Penegak hukum.
3. Sarana dan fasilitas.
4. Masyarakat.
5. Kebudayaan

#### A. Faktor Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Sedangkan suatu kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya saja, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman di mana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

## **B. Faktor Penegakan Hukum**

Ruang lingkup dan istilah “Penegak Hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Yang dimaksud dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya

mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.

Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya. Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang dialami di berbagai instansi, tetapi khusus bagi aparat yang melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas. Walaupun disadari bahwa

dalam hal peningkatan mutu berkaitan erat dengan anggaran lainnya yang selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat minim.

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Didalam penegakan hokum diskresi juga sangat penting, oleh karena

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- 2) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki pembentuk undang-undang.
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

### **C. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung**

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hokum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan

yang cukup. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, di antaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik dan komputer yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

#### **D. Faktor Masyarakat**

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada. Hal itu dapat diketahui melalui wawancara dengan berbagai tokoh atau warga masyarakat biasa, maupun dengan jalan melakukan pengamatan-pengamatan terlihat maupun tidak terlihat.

#### **E. Faktor Kebudayaan**

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari

kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekamto , bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekamto adalah sebagaiberikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaandan nilai rohaniah/keakhlakan.
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

## **2. Kerangka konseptual**

### **2.1 Tindak Pidana**

#### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam

kepuustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah perbuatan pidana atau tindak pidana. Tidak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

Menurut seorang ahli hukum pidana Moeljatno, Tindak pidana yang sesuai istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>9</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut pengertian perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan, yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

---

<sup>8</sup>Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana, Op Cit*

<sup>9</sup>Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm 54*

Maka kepada setiap orang yang melanggar aturan hukum yang berlaku, dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.

Yang dapat digolongkan sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana adalah :

1. Mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan tindak pidana
2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana
3. Mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana
4. Mereka yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.<sup>10</sup>

## 2.2 Anak

### a. Pengertian anak

Hingga kini pengertian anak dan batasan usia seorang anak yang dapat dilakukan proses hukum terhadapnya masih rancu. Berbagai peraturan perundang-undangan, maupun pengertian yang diberikan oleh sarjana-sarjana tentang batasan-batasan usia anak berbeda-beda.

Beberapa Pengertian anak dalam batasan yuridis sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana, Op Cit*

1. Pengertian anak menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Diatur dalam Pasal 45, yaitu batas usia 16 tahun jika melakukan tindak pidana.<sup>11</sup>
2. Pengertian anak menurut Hukum Perdata, yang dimaksud anak diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>12</sup>

Menurut hukum perdata (KUHPer), yaitu belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin dibawah penegasan wali.

3. Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Yang dimaksud dengan anak adalah seorang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin.<sup>13</sup>
4. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (1), pengertian anak adalah umur 19 tahun bagi pihak laki-laki dan umur 16 tahun bagi pihak perempuan.
5. Menurut hukum Islam. Anak adalah orang yang telah mencapai akalnya dengan sempurna.<sup>14</sup>
6. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak,<sup>15</sup>
7. Undang-Undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan :

---

<sup>11</sup>*Ibid*, Pasal 45, hlm 22

<sup>12</sup>R.Soebekti, R.Tjitrosubidio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramitha 1922), hlm 90

<sup>13</sup>Sholeh Soehardy, Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Noviado Pustaka Mandiri, 2001), hlm 164

Pasal 1 Menyebutkan anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun.

Pasal 1 ayat 2 menyebutkan anak nakal adalah yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut per-Undang-Undangan, hukum lain yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

8. Konvensi hak anak Bagian I pasal 1.

yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.<sup>16</sup>

### 2.3 Korban Tindak Pidana


di KUHP dan KUHAP tidak menjelaskan secara jelas definisi korban suatu tindak pidana, walaupun beberapa pasal dalam, KUHAP menyebutkan korban tindak pidana. Oleh karena itu ada banyak pengertian korban yang tersebar dalam beberapa Undang-Undang yang saat ini berlaku di Indonesia maupun yang merupakan pendapat atau doktrin para ahli hukum.

Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak azasi pihak yang dirugikan.

---

<sup>16</sup>Pembinaan Anak dan Remaja Kantor Menkokesra, *Deklarasi Mengenai Kelangsungan Hidup Perlindungan dan Perkembangan Anak*, Konvensi Anak (Jakarta)


Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana.<sup>17</sup> Umumnya yang menjadi korban dan yang membuat korban adalah selalu orang selaku individu walaupun secara teori badan hukum ataupun badan lain bukan orang perseorangan dapat juga menjadi korban atau pembuat korban tetapi pada hakikatnya yang menjadi korban atau pembuat korban adalah para pendukung, penganut badan / organisasi tersebut yang merasa tersinggung perbuatannya.



---

<sup>17</sup>Undang-Undang RI No.13 Tahun 2006, *Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*

### 3. Kerangka Pemikiran



## E. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif maupun penelitian dengan aspek empiris. Dalam penelitian yuridis normatif saya menggunakan peraturan per-Undang-undangan yaitu anak sebagai korban. Sedangkan aspek empiris saya menggunakan “*In dept Interview*” (wawancara mendalam) yang dipandu pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang telah saya siapkan sebelumnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan wawancara apabila tidak diatur dalam pertanyaan yang telah saya siapkan tersebut.

Ciri-ciri suatu penelitian hukum dengan aspek empiris adalah :

- a) Suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan/ atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik.
- b) Umumnya menggunakan hipotesis
- c) Menggunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir
- d) Menggunakan data primer dan data sekunder, yang mana data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier
- e) Data sekunder dan data primer kontribusinya sama pentingnya dalam penelitian yang sedang dikerjakan

Dalam melakukan penelitian empiris tersebut saya akan melakukan wawancara/observasi ke Unit PPA Polda Metro Jaya, dan KPAI Jakarta. Setelah melakukan penelitian secara normatif dan penelitian dengan aspek empiris, data yang saya temukan dari kedua penelitian tersebut akan saya analisis dengan menggunakan teori dan konsep-konsep yang telah saya tentukan.

Maka seluruh data yang terkumpul baik data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis yang mengutamakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, wawancara/observasi, tetapi tidak tertutup kemungkinan berbagai sumber dari media, baik cetak maupun elektronik.

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Data dalam penelitian ini diambil dari perpustakaan. baik berupa buku, laporan hasil penelitian dari berbagai media cetak dan elektronik yang ada. serta melakukan wawancara/observasi langsung, sedangkan data utamanya adalah data sekunder meliputi :

### **1. Bahan Hukum Primer**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok penelitian antara lain: buku, masalah korban kejahatan, urgensi perlindungan korban, azas-azas hukum pidana di Indonesia, penuntun dalam praktek peradilan dan sebagainya.

### F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman akan isi penelitian ini, maka disusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) Bab dengan rincian sebagai berikut :

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran metode penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Dalam Bab ini, diuraikan teori-teori yang dipergunakan untuk meneliti/mengadakan penelitian untuk menunjang penulisan tesis. Penulis membahas mengenai tindak pidana yang mencakup beberapa pengertian di dalamnya. perlindungan hukum, pengertian tentang anak, pengertian tentang kekerasan, serta ketentuan hukum terhadap kekerasan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur menurut Undang-Undang.

**BAB III : Rumusan Permasalahan I**

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan terhadap anak menurut UU No 23 Tahun 2002 diuraikan melalui penelitian secara Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris sebagai rumusan masalah pertama yang diteliti.

**BAB IV : Rumusan Masalah II**

Kendala-kendala dalam penerapan UU Perlindungan Anak diuraikan melalui penelitian secara Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris dari rumusan masalah ke dua yang diteliti.

**BAB V : Penutup**

Kesimpulan dan Saran

